BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه‌تڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang : a. bahwa memperhatikan hak asasi manusia dan hak dasar warga Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain menegaskan kedudukan, fungsi dan peran laki-laki dan perempuan harus dijamin dan diwujudkan secara setara dalam perspektif keadilan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka baik perempuan maupun laki-laki harus diperlakukan sama dan setara dalam kehidupan sosial serta tidak boleh di diskriminasi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah dan instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah;

c.bahwa.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskrimasi Terhadap Wanita *(Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Againts Women)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention* No. 111 *Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6.Undang.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Convenant Of Economic, Social And Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara republic Indonesia Tauhun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah aceh tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Aceh Nomor 28);
17. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempkuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah .
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

5.Dinas...

5. Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DKBPPPA adalah Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah .
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaaan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Aceh Tengah dan Kecamatan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah KAbupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten Aceh Tengah dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Umum Tahun 2017.
10. Rencana Kerja Pemerintah kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Kabupaten Aceh Tengah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan Budaya Masyarakat.
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi anak laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

14.Analisis.

14. Analisis Gender adalah analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, control dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kependudukan, fungsi;, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
15. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya GAP adalah suatu metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil anlisis isu gender kedalam kebijakan / program / kegiatan hingga dalam proses penyusunan rencana aksi.
16. *Millenium Developtment Goals* yang selanjutnya disebut MDSGs adalah tujuan pencapaian prioritas pembangunan nasional.
17. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya dkisebut SKPK adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah selaku Pengguna Anggara / Pengguna Barang.
18. Rencana Pembangnunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untukperiode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
20. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disebut Restra SKPK untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat vis]I, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiaktan pembangunan ditingkat Kabupaten Aceh Tengah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK.
21. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Kabupaten Aceh Tengah untuk Periode 1 (satu) tahun.
22. Kebijakan Umum anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat lkondisi makro ekonomi kabupaten Aceh Tengah, asumsi penyusunan APBK, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, kebijakan pembiayaan dan strategi pencapaianya untuk periode 1 (satu) tahun.

23.Prioritas.

23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan SKA SKPK.
24. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender –yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai SKPD dan kampung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
25. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
26. Perencanaan dan Penganggaran Rensponsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan yang dimulai dari Perencanaan hingga Pengalokasian.
27. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisjten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki didalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan *structural* dan *cultural* dalam-dalam mencapai kesetaraan gender.
28. Kegiatan Responsif Gender adalah kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan kondisi kesenjangan relasi antar laki-laki dan perempuan dalam mengakomodir permaslaahan pengalaman, aspirasi dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
29. Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan setiap *Output* kegiatan telah Responsif Gender terhadap isu gender yang ada, dan / atau setiap biaya telah dialokasikan pada Output kegiatan untuk menangani permaslahan kesenjangan gender.
30. Data terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki disetiap bidang pembangunan.

31. Monitoring.

31. Monitoring adalah mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang responsif gender sehingga bias diteukan deviasi atau penyimpangan, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
32. Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian setkiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta ditetapkan secara sistematik dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan perencanaan.
33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Aceh Tengah.
34. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Aceh Tengah.
35. Badan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pengelolaan Keuangan kabupaten Aceh Tengah.
36. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.
37. Kecamatan adalah bagian Wialayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
38. DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah.
39. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilkik batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan men gurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Repubilk Indonesia.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pedoman pelaksanaan PPRG pada SKPK dalam menyusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3..

Pasal 3

Tujuan Pedoman Pelaksanaan PPRG adalah :

a. meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya PPRG dalam mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
b. mewujudkan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPK yang responsif gender melalui pengintegrasian permasalahan, pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan laki-laki dan perempuan di bidang pembangunan;
c. mewujudkan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan setiap kegiatan SKPK yang responsif gender;
d. membangun koordinasi dan meningkatkan kontribusi SKPK dalam upaya mewujudkan kualitas pembangunan daerah yang berkeadilan gender sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing; dan
e. meningkatkan peran kelembagaan PUG untuk pencepatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Penerapan PPRG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan SKPK.
(2) Penerapan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan meningkatkan aspek keadilan anggaran bagi laki-laki dan perempuan yang dijabarkan dalam setiap kegiatan SKPK.

Bagian kedua

Dokumen Perencanaan

Pasal 5

(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPK yang responsif gender difokuskan pada dokumen Renstra SKPK dan Renja SKPK.

(2)Dokumen..

(2) Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis analisis gender dengan dukungan dan data terpilah serta data terkait isu-isu gender lainnya.

Bagian Ketiga
Dokumen Penganggaran

Pasal 6

(1) SKPK menyusun program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender sesuai dengan dokumen Renstra SKPK dan Renja SKPK.
(2) Penyusunan program, kegiatan dan anggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisiis gender yang telah dilakukan dalam perencanaan yang kemudian dituangkan dalam dokumen pernyataan anggaran hgender.
(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah, dengan Keputusan Bupati Aceh Tengah.

Bagian Keempat
Tahapan Penyusunan Anggaran Responsif Gender

Pasal 7

Tahapan penyusunan ARG oleh SKPK dilakukan dengan dua tahapan, sebagai berikut :
a. Analisis Gender; dan
b. PAG

Pasal 8

(1) Pada Tahun 2019 Kabupaten Aceh Tengah untuk semua SKPK memfokuskan penyusunan ARG sebagai berikut:
   a. memiliki daya ungkit besar untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
   b. berkontribusi untuk Standar Pelayan Minimal (SPM);
   c. memiliki prioritas pembangunan nasional seperti tujuan pencapaian MDGs;
   d. berkaitan dengan program prioritas pemerintah Aceh;
   e. berhubungan dengan layanan publik ;

f. memperkuat pembangunan PUG termasuk peningkatan kapasitas, advokasi, sosialisasi, kajian dan penglumpulan data terpilah.

(2) Perubahan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan sesuai dengan isu prioritas pembangunan kabupaten dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPRG tahun berjalan.

BAB IV
TUGAS DAN KEWAJIBAN PELAKSANA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Pasal 9

Pelaksana PPRG dilaksanakn oleh SKPK terdiri dari :

a. BAPPEDA;
b. DKBPPPA;
c. BPK;
d. Inspektorat;dan
e. DPMK

Pasal 10

BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas dan kewajiban, sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPK, Renja SKPK, RKA SKPK yang mempunyai responsife gender;
b. melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencanaan dan program SKPK tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender;
c. melakukan supervisi terhadap SKPK dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak peraturan Bupati ini diundangkan dengan cara :
    1. membentuk kelompok kerja (Pokja) PUG sesuai dengan bidang kerjanya;
    2. merumuskan indikator capaian pelaksanaan PPRG yang akan digunakan sebagai basis monitoring dan evaluasi.
d. meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PPRG dari SKPK untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 11..

Pasal 11

DKBPPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas dan kewajiban, sebagai berikut :

a. memberikan bantuan teknis penyediaan panduan dan pelatihan;
b. menyediakan data terpilah;
c. membantu pelaksanaan analisis gender pada SKPK;
d. melakukan advokasi program dan anggaran untuk mendukung PPRG; dan
e. melakukan koordinasi lintas SKPK dan pihak lainnya yang fokus pada isu PPRG; dan
f. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap SKPK setiap tahunnya.

Pasal 12

BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas dan kewajiban, sebagai berikut :

a. memastikan setiap usulan program dan kegiatan SKPK sudah melampirkan analisis gender dan pernyataan anggaran gender;
b. meneliti kepastian penyusunan RKA oleh SKPK yang berbasis analisis gender dan data terpilah.

Pasal 13

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d mempunyai tugas dan kewajiban, sebagai berikut :

a. melakukan monitoring evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap SKPK setiap tahunnya dengan menggunakan indikator yang responsif gender.
b. memberikan rekomendasi kepada SKPK sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi; dan
c. menyampaikan rekomendasi kepada BAPPEDA dan DKBPPPA dalam penetapan SKPK yang berhasil melaksanakan PPRG untuk mendapatkan penghargaan.

Pasal 14..

Pasal 14

DPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e mempunyai tugas dan kewajiban, sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Kampung, RKPD, Renja Kampung dan RKA Kampung yang responsif gender;
b. melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencanaan dan program Kampung tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender;
c. melakukan supervisi dan pendampingan kepada masing-masing kampung;
d. merumuskan indikator capaian pelaksanaan PUG yang akan digunakan sebagai basis monitoring dan evaluasi; dan
e. meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PUG dari Kampung untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 15

(1) BAPPEDA, DKBPPPA, BPK dan Inspektorat dan DPMK adalah SKPK yang berfungsi sebagai penggerak.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Pasal 11, Pasal, 13, dan Pasal 14 perlu membangun koordinasi internal maupun eksternal dengan OPD.

BAB V
DATA TERPILAH DAN ANALISIS GENDER
Bagian Kesatu
Data Terpilah

Pasal 16

(1) Data terpilih dan data terkait isu gender lainnya merupakan salah satu persyaratan pelaksanaan PUG dalam mendukung penyusunan PPRG.
(2) SKPK menyusun Data Terpilih dan data terkait isu gender lainnya sesuai dengan bidang kerjanya.
(3) Data Terpilah berisikan informasi yang didasarkan pada jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, jenis pekerjaan, status perkawinan, status ekonomi dan bentuk-bentuk lainnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPK.

Bagian Kedua
Analisis Gender

Pasal 17

(1) Analisis Gender dimaksudkan untuk mengetahui situasi dan permasalahan isu kesenjangan gender sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK.
(2) Analisis gender sebagaimana pada ayat (1) menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analisys Pathway*), sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
(3) SKPK dapat bekerja sama dengan unsur perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kemampuan analisis gender terhadap dokumen Renstra SKPK, rencana kerja SKPK dan dokumen lainnya yang relevan.

Pasal 18

(1) SKPK melakukan analisis gender untuk mengetahui faktor-faktor dan penyebab kesenjangan gender, baik internal maupun eksternal SKPK.
(2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 difokuskan pada level program dan Kegiatan.

Pasal 19

(1) Faktor penyebab kesenjangan gender di lingkungan internal SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) antara lain terkait dengan kebijakan, pemahaman gender dan komitmen pengambil kebijakan, struktur kelembagaan, sarana dan kebudayaan kerja SKPK.
(2) Faktor penyebab kesenjangan gender di lingkungan eksternal SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) adalah analisis tentang budaya masyarakat dan dampak kegijakan yang difokuskan pada bidang kerja SKPK.
(3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menguraikan secara ringkas mengenai aspek kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan.

BAB VI
PENYUSUNAN PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

Pasal 20

(1) SKPK harus melengkapi setiap kegiatan dengan pernyataan anggaran gender.
(2) Hasil analisis gender pada setiap kegiatan SKPK, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan pernyataan anggaran gender.
(3) Penyusunan PAG mengacu pada lampiran I dan lampiran II dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENETAPAN INDIKATOR

Pasal 21

(1) Penetapan indikator masukan (*input*) pada setiap kegiatan meliputi rincian jumlah anggaran, tenaga, waktu dan data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan.
(2) Indikator *input* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran kuantitatif sumber daya yang digunakan dalam upaya pencapaian setiap kegiatan yang direncanakan.

Pasal 22

(1) Penetapan indikator keluaran (*output*) pada setiap kegiatan di dasarkan atas pertimbangan penerima manfaat secara propesional antara lain-lain dan perempuan.
(2) Indikator keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik.

Pasal 23

(1) Indikator hasil hasil (*outcome*) setiap kegiatan dikaitkan dengan dampak langsung perubahan kondisi perempuan dan laki-laki.
(2) Penetapan indikator hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rumusan tujuan dan sasaran kegiatan.
(3) Indikator kinerja hasil kegiatan ditetapkan dan kriteria :
    a. spesifik dan jelas;
    b. dapat diukur secara objektif;
    c. relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;

Pasal 24.....

Pasal 24

(1) Indikator kinerja manfaat (*benefit*) kegiatan ditekankan pada kepastian bagi kelompok sasaran akan menerima manfaat dari hasil kegiatan secara berimbang dan propesional untuk perempuan dan laki-laki
(2) Penetapan indikator manfaat kegiatan disesuaikan dengan kategori (bentuk) anggaran responsif gender.

Pasal 25

(1) Indikator dampak (*impact*) kegiatan ditekankan pada kondisi makro yang akan dicapai dari manfaat.
(2) Penetapan indikator dampak kegiatan harus memberikan konstribusi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan.

BAB VIII
TIM TEKNIS PPRG

Pasal 26

(1) BAPPEDA bersama dengan DKBPPPA membentuk tim teknis PPRG bagi seluruh SKPK dalam penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
(2) Tim teknis PPRG akan dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak peraturan Bupati ini ditetapkan.
(3) Pembentukan tim teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(4) Tim teknis PPRG beranggotakan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur Bappeda, DKBPPPA, BPKK Inspektorat, Pokja PUG, Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dibidang PPRG.
(5) Tim teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kantor Bappeda Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 27

Tim teknis PPRG berfungsi :

a. memberikan bantuan teknis bagi SKPK dalam pelaksanaan PPRG; dan
b. menjadi wadah konsultasi bagi SKPK terkait pelaksanaan PPPRG

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Bagi Kesatu
Monitoring

Pasal 28

(1) SKPK melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan instrumen yang responsif gender.
(2) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan secara bersama oleh BAPPEDA, DKBPPPA, BPK, dan Inspektorat dan kemudian disosialisasikan kepada SKPK.
(3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kumpulan data informasi yang digunakan untuk :
    a. Evaluasi
    b. Penilaian atas pelaksanaan pengarusutamaan gender;
    c. Penyusunan dan pengembangan rencana aksi perbaikan

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 29

(1) Proses evaluasi dilakukan setiap akhir pelaksanaan kegiatan.
(2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrumen yang akan dirumuskan oleh BAPPEDA bersama DKBPPPA dan disosialisasikan kepada setiap SKPK.
(3) Evaluasi dapat dilakukan secara internal dan/atau melibatkan unsur perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dibidang PPRG.
(4) Hasil evaluasi digunakan untuk menilai dan menganalisa keluaran, hasil dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPK.

Pasal 30

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan pasal 30 diserahkan kepada BAPPEDA yang digunakan untuk evaluasi penilaian atas pelaksanaan PPRG serta penyusunan dan pengembangan rencana aksi perbaikan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 31

(1) SKPK menyampaikan laporan capaian pelaksanaan PPRG dalam satu tahun kepada BAPPEDA dengan tembusan DKBPPPA.
(2) BAPPEDA melaporkan hasil monitoring pelaksanaan PPRG kepada Bupati sebgaai penanggung jawab pelaksanana PUG di Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 32

(1) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 memuat antara lain :
    a. gambaran umum capaian pelaksanaan PPRG;
    b. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBK atau sumber lainnya;
    c. analisa kekuatan, peluang dan tantangan dalam pelaksanaan PPRG;
    d. para pihak yang terlibat dan memberikan dukungan; dan
    e. rencana aksi tahun mendatang.

BAB XI
PEMBIAYAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 33

Seluruh biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan untuk penerapan PPRG bersumber dari APBK dan sumber dana lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Bupati memberikan penghargaan kepada SKPK yang dinilai berhasil menerapkan PPRG dengan baik.
(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh BAPPEDA dan DKBPPPA.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 23 Juni 2020

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 23 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH. I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR: 882

Lampiran I – Peraturan Bupati Aceh Tengah
Nomor Tahun 2020
Tanggal Juni 2020

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program / Kegiatan yang dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal (institusi yg bertanggung jawab)	Sebab Kesenjangan Eksternal (diluar institusi yg bertanggung jawab	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender

Keterangan

- Langkah 1 : Pilih Kebijakan/Program /Kegiatan yang akan dianalisis dan tuliskan tujuan dari Kebijakan/Program/Kegiatan.
- Langkah 2 : Sajikan data Pembuka, Wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin :
  1. Kuantitatif.
  2. Kualitatif Input-Proses Output.

  Untuk melihat perbedaan/kesenjangan antara laki laki dan perempuan.
- Langkah 3 : Temu kenali isu gender di proses perencanaan, maupun pelaksanaan dengan memperhatikan 4 faktor kesenjangan yaitu : Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat.
- Langkah 4 : Temu kenali isu gender internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender.
- Langkah 5 : Temu kenali isu gender di eksternal lembaga/pada proses pelaksanaan biasanya terkait dengan budaya setempat.
- Langkah 6 : Rumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan sehingga menjadi responsif gender.
- Langkah 7 : Terapkan rencana aksi yang responsif gender.
- Langkah 8 : Tetapkan base-line datanya.
- Langkah 9 : Tetapkan indikator kinerja yang dicapai yang menunjukkan perkembangan dari data base.

Lampiran II – Peraturan Bupati Aceh Tengah
Nomor Tahun 2020
Tanggal Juni 2020

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD

Tahun Anggaran :

Program			
Kegiatan			
Output Kegiatan			
Kode Rekening			
Analisis Situasi (dinarasikan)			
Rencana Aksi	Aktivitas 1		
		Tujuan	
	Aktivitas 2		
		Tujuan	
Alokasi Anggaran Kegiatan			
Dampak/Hasil Output Kegiatan			

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD	:	
Tahun Anggaran	:	
Program	:	Tulis nama program yang akan dilaksanakan .
Output Kegiatan	:	Untuk melihat perbedaan/kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.
Kode Rekening	:	Tulis nomor kode rekening kegiatan.
Analisis Situasi	:	Menarasikan dengan menggambarkan data yang ada baik dari faktor eksternal maupun internal.
Rencana Aksi	:	Menuliskan kegiatan serta tujuan yang akan kita laksanakan. Rencana Aksi ini dapat di tuliskan dapat lebih dari 1 kegiatan/aktivitas, sesuai dengan kebutuhan yang kita buat pada Gender Analysis Pathway (GAP).
Alokasi Anggaran	:	Jumlah Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditulis pada rencana aksi.
Dampak Hasil	:	Menulis hasil dari kegiatan yang sudah dilaksanakan.

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR